



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

NOMOR 247 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA
PEMILIH PADA DESA PASIR BARU KECAMATAN CISOLOK
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Desa Pasir Baru Kecamatan Ciselok untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

3. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan suara Desa Pasir Baru Nomor 04/PP.04.1-BA/3202.05.2002/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Pasir Baru Kecamatan Cisolok Kabupaten Sukabumi untuk Pemilu Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DESA PASIR BARU KECAMATAN CISOLOK UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Pasir Baru Kecamatan Cisolok Kabupaten Sukabumi untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimulai sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 pada Komisi Pemilihan Umum KABUPATEN SUKABUMI untuk Pemilihan Umum.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukabumi
pada tanggal 12 Februari 2023
a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN SUKABUMI
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA DESA PASIRBARU

Untuk SALINAN yang Sah
Sesuai dengan Aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

Ttd.

MADIN



ROZALINDA ERITA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
NOMOR 247 TAHUN 2023
TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN PETUGAS
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA
DESA PASIR BARU KECAMATAN
SUKABUMI UNTUK PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA
PEMILIH PADA DESA PASIR BARU KECAMATAN CISOLOK KABUPATEN
SUKABUMI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	ALAMAT TPS
1	UJANG JAMALUDIN	LAKI-LAKI	1	KP. CIBANGBAN RT 001 RW 001 DESA PASIRBARU
2	RUSMAWAN	LAKI-LAKI	2	KP. CIBANGBAN RT 002 RW 001 DESA PASIRBARU
3	PIKAL	LAKI-LAKI	3	KP. CIKADU RT 001 RW 002 DESA PASIRBARU
4	YASIN	LAKI LAKI	4	KP. CIKADU RT 002 RW 002 DESA PASIRBARU
5	RIANTI	PEREMPUAN	5	KP. JAMBELAER RT 002 RW 003 DESA PASIRBARU
6	KAMALIA	PEREMPUAN	6	KP. CISALADA RT 001 RW 003 DESA PASIRBARU
7	NARIATI	PEREMPUAN	7	KP. CIBOJONG RT 001 RW 004 DESA PASIRBARU
8	RISNA ANGGRAENI	PEREMPUAN	8	KP. DATAR ASEM RT 005 RW 004 DESA PASIRBARU
9	YUSEP	LAKI-LAKI	9	KP. CIJANTI RT 006 RW 004 DESA PASIRBARU
10	CEP MU'MIN	LAKI-LAKI	10	KP. SINARLAUT RT 003 RW 004 DESA PASIRBARU
11	ELAH	PEREMPUAN	11	KP. CILENGKA RT 003 RW 006 DESA PASIRBARU
12	NINA MARYANI	PEREMPUAN	12	KP. CILENGKA RT 004 RW 005 DESA PASIRBARU
13	ADI DARMAWAN	LAKI-LAKI	13	KP. CILENGKA RT 004 RW 005 DESA PASIRBARU
14	ANDAR DIANA	LAKI-LAKI	14	KP. CITEMEN RT 002 RW 006 DESA PASIRBARU
15	SUPRIHATIN	LAKI-LAKI	15	KP. CIBONGKOK RT 003 RW 006 DESA PASIRBARU
16	SINDI ARYANTI	PEREMPUAN	16	KP. PASIRANDU RT 001 RW 008 DESA PASIRBARU
17	GUNAWAN	LAKI-LAKI	17	KP. PASIRANDU RT 001 RW 008 DESA PASIRBARU
18	RISMANSYAH	LAKI-LAKI	18	KP. CISALAK RT 001 RW 007 DESA PASIRBARU
19	AYI SOLEHUDIN	LAKI-LAKI	19	KP. CILUMAYAN RT 001 RW 009 DESA PASIRBARU
20	ENUNG NURHAYATI	PEREMPUAN	20	KP. CILUMAYAN RT 002 RW 009 DESA PASIRBARU
21	ADE ARIS MUNANDAR	LAKI-LAKI	21	KP.BANTAR KALAPA RT 002 RW 010 DESA PASIRBARU

22	KARMILAH	PEREMPUAN	22	KP. BANTAR KALAPA RT 002 RW 010 DESA PASIRBARU
----	----------	-----------	----	---

Untuk SALINAN yang Sah
Sesuai dengan Aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



ROZALINDA ERITA

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN SUKABUMI
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA DESA PASIRBARU

Ttd.

MADIN